

## IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SKEMA PEMBIAYAAN HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP MAGELANG

**Dimas Raka Fatchurisna'in<sup>1</sup>**

Universitas Tidar<sup>1</sup>

[ghozales65@gmail.com](mailto:ghozales65@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Bank Muamalat KCP Magelang merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan layanan pembiayaan haji dengan menggunakan akad ijarah. Skema ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam memperoleh dana talangan haji sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur implementasi akad ijarah dalam pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Magelang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah dalam skema pembiayaan haji telah sesuai dengan prinsip syariah, namun menghadapi beberapa tantangan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran dan pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi dalam penerapan akad ijarah guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Magelang.

**Kata kunci :** Akad ijarah, pembiayaan haji, Bank muamalat, sistem dan prosedur, kendala pembiayaan

### **Abstract**

*Bank Muamalat KCP Magelang is one of the Islamic banks that provides Hajj financing services using the ijarah contract. This scheme aims to assist prospective pilgrims in obtaining Hajj financing following Sharia principles. This study aims to analyze the system and procedures for implementing the ijarah contract in Hajj financing at Bank Muamalat KCP Magelang and identify the challenges encountered in its implementation. This research employs a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the ijarah contract in the Hajj financing scheme aligns with Sharia principles; however, it still faces several challenges, such as delays in installment payments and customers' understanding of the contract mechanism. Therefore, optimization strategies are needed to enhance the effectiveness and sustainability of Hajj financing at Bank Muamalat KCP Magelang.*

**Keywords:** *ijarah contract, Hajj financing, Bank Muamalat, system and procedures, financing challenges*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bank yang berperan dalam menyediakan produk berbasis syariah adalah Bank Muamalat, termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Magelang. Bank ini menawarkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan haji dengan akad ijarah. (Devianita 2021)

Haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Namun, biaya yang cukup besar sering kali menjadi kendala bagi calon jamaah dalam mewujudkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji. Untuk mengatasi ini, lembaga keuangan syariah menawarkan skema pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Magelang menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan nasabah memperoleh dana talangan dengan sistem sewa manfaat, yang kemudian dikembalikan dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan. (Hasanah, Hidayat, and Zali 2023)

Produk Implementasi akad ijarah dalam skema pembiayaan haji harus tetap berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur penerapan akad ijarah dalam pembiayaan ijarah di Bank Muamalat KCP Magelang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan akad ijarah agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan. Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijrah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Akad ijarah dalam pembiayaan haji ini juga dapat terjadi kendala atau masalah yaitu keterlambatan angsuran bahkan macetnya angsuran dalam pembiayaan haji ini. (Mahmudi and Jannah 2023)

Bank Muamalat KCP Magelang sebagai objek penelitian juga menghadapi

beberapa tantangan dalam implementasi akad ijarah dalam pembiayaan haji. Salah satu kendala utama adalah pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad ijarah, yang terkadang masih kurang optimal. Selain itu, terdapat risiko keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat mempengaruhi kelancaran skema pembiayaan. Kendala ini dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti kebijakan bank dan prosedur administratif, maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi ekonomi nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas akad ijarah dalam pembiayaan haji serta memberikan rekomendasi bagi optimalisasi pelaksanaannya di Bank Muamalat KCP Magelang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk data non angka lainnya, untuk kemudian di analisis dengan pendekatan induktif. Artinya, penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengujian hipotesis melainkan, melainkan pada pengembangan pemahaman mendalam tentang konteks dan dinamika suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan dalam suatu konteks tertentu. Teknik pengumpulan data kualitatif melibatkan observasi, wawancara, analisis konten dan teknik lain yang lebih terbuka terhadap interpretasi. (Bahiyah and Gumiandari 2024)

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Magelang yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No.12, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121. Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai

bulan Maret 2025.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini harus dijelaskan secara rinci untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi dua kategori berikut:

#### **Data Primer**

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KCP Magelang yang terlibat dalam layanan pembiayaan haji berbasis akad ijarah. Selain itu, observasi langsung terhadap proses implementasi akad ijarah dalam skema pembiayaan haji juga dilakukan juga memperoleh yang lebih akurat dan mendalam.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah terdokumentasi sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa artikel dan jurnal terkait akad ijarah dalam pembiayaan haji, peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah, serta dokumen resmi secara seperti sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi Bank Muamalat KCP Magelang. Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber termasuk publikasi akademik, situs resmi bank, dan dokumen regulasi terkait.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik memperoleh dan pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman tentang masalah, persepsi, atau info terkait implementasi akad ijarah dalam pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Magelang. Wawancara ini melibatkan karyawan bank khususnya bagian pembiayaan haji. (Mahmudi and Jannah 2023)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting karena melibatkan data yang diperlukan oleh peneliti guna kelangsungan

penelitiannya. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan secara langsung melalui pengamatan serta mencatat hal penting yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti yaitu implementasi akad ijarah dalam skema pembiayaan haji pada Bank Muamalat KCP Magelang.(Alaslan et al. 2023)

Dokumentasi, penelitian yang digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi, subjek penelitian ini dapat data berupa buku, dokumen, catatan atau bahkan gambar yang mendukung penelitian.(Ummah 2019) Data data yang dikumpulkan peneliti ini mengenai prduk-produk serta dokumen terkait formulir skema atau alur pembiayaan haji menggunakan akad ijarah pada Bank Muamalat KCP Magelang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Akad Ijarah dalam Skema Pembiayaan Haji**

Pembiayaan haji yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Magelang adalah pembiayaan khusus. Pembiayaan ini difokuskan untuk membiayai pendaftaran porsi haji khusus, bukan biaya haji biasa secara keseluruhan. Nominal pembiayaan haji khusus ini adalah sebesar Rp.70jt per porsi yang setara USD450. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk rupiah dengan batasan maksimal pembiayaan 70 jt per nasabah.

Dalam skema ini, akad yang digunakan adalah akad ijarah, yang merupakan akad sewa-menyewa atas sistem dan layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat. Konsep ijarah ini bukan berarti pembiayaan langsung atas uang untuk pendaftaran porsi haji, melainkan pembiayaan atas layanan sistem yang dimiliki oleh Bank Muamalat, termasuk sistem database dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dalam pelaksanaan akad tersebut meliputi pihak yang terlibat

#### **Pihak yang terlibat**

Dalam struktur ijarah ini, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang menyediakan sistem dan pembiayaan, Kementerian Agama sebagai pihak yang mengajukan nomor porsi haji khusus, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai pengatur perjalanan haji secara teknis. Bank

Muamalat menyewakan sistem dan layanan ini kepada nasabah, dan sebagai imbalannya nasabah dikenakan ujroh atau biaya jasa penyewaan sistem tersebut. Besaran ujroh yang dikenakan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per porsi, tergantung pada tenor pembiayaan yang dipilih oleh nasabah. Misalnya, untuk tenor tiga tahun, ujroh yang dikenakan adalah Rp10 juta per porsi.

### **Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Haji Khusus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dari pihak bank diketahui tantangan dalam implementasi ini Bank Muamalat KCP Magelang mencakup faktor internal maupun eksternal. Namun Setelah mendapatkan porsi haji dan menunggu jadwal keberangkatan, serta melunasi pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Parepare, ternyata di lapangan masih terdapat berbagai masalah dan hambatan dalam proses pelunasan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keterlambatan nasabah dalam melakukan pelunasan. Situasi ini bisa terjadi, sehingga penting bagi bank untuk memiliki ketentuan dan kebijakan yang tepat guna memberikan solusi bagi nasabah. (Pokhrel 2024)

Faktor internal meliputi keterbatasan edukasi kepada calon nasabah terkait konsep akad ijarah dan perencanaan keuangan. Banyak calon jamaah yang belum memahami struktur biaya, tenor pembayaran, dan pentingnya menyiapkan dana pelunasan sejak awal. Selain itu, bank juga menghadapi tantangan dalam memastikan proses administrasi berjalan efisien, terutama dalam analisis kelayakan nasabah dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Faktor eksternal mencakup tingginya biaya perjalanan haji khusus yang menjadi hambatan bagi sebagian besar masyarakat. Segmentasi pasar yang terbatas hanya pada golongan dengan penghasilan menengah ke atas juga menjadi tantangan, mengingat tidak semua calon jamaah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengikuti skema pembiayaan ini. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi memengaruhi biaya keseluruhan haji khusus, sehingga menambah risiko bagi nasabah dalam menyiapkan dana pelunasan.

### **Solusi dan Strategi Penyelesaian Tantangan**

Dalam solusi dan strategi penyelesaian tantangan, terdapat faktor internal maupun eksternal yang turut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut pihak

faktor internal meliputi upaya Bank Muamalat dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada calon jamaah. Bank secara aktif mensosialisasikan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang serta strategi dalam mempersiapkan dana pelunasan haji. Selain itu, bank juga mengembangkan produk keuangan yang lebih fleksibel, seperti tabungan haji dan cicilan emas, yang dapat dikombinasikan dengan skema pembiayaan ijarah. Penguatan sistem administrasi dan layanan digital juga menjadi faktor internal yang mempermudah akses nasabah dalam mengelola cicilan dan investasi mereka.

Faktor eksternal mencakup dorongan dari pihak pemerintah dan regulator dalam mendukung sistem pembiayaan haji yang lebih inklusif. Kementerian Agama dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berperan dalam memastikan bahwa regulasi terkait pembiayaan haji berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Selain itu, tren kenaikan harga emas juga menjadi faktor eksternal yang mendukung strategi cicilan emas sebagai alternatif investasi bagi calon jamaah. Dengan meningkatnya nilai emas, nasabah diharapkan dapat lebih mudah menutup kekurangan dana pelunasan di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

**Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan ,penulis mendapat kesimpulan yaitu :**

1. Implementasi akad ijarah dalam skema pembiayaan haji khusus dilakukan dengan menyewakan sistem dan layanan kepada nasabah, sehingga memungkinkan mereka memperoleh nomor porsi haji dengan lebih cepat.
2. Tantangan utama dalam implementasi ini adalah biaya haji yang tinggi dan segmentasi pasar yang terbatas, yang membuat tidak semua masyarakat dapat mengakses pembiayaan ini.
3. Bank Muamalat menerapkan strategi perencanaan keuangan dan kombinasi investasi untuk membantu nasabah mempersiapkan biaya perjalanan haji dengan lebih baik dan lebih terencana.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk dapat mengatasi kendala atau meminimalisir tantangan pada pembiayaan haji ini penulis menulis saran yaitu:

1. Nasabah diharapkan lebih aktif dalam perencanaan keuangan jangka panjang, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi biaya pelunasan haji di masa mendatang.
2. Pemanfaatan instrumen investasi yang sesuai, seperti emas atau produk keuangan lainnya, dapat membantu nasabah mempersiapkan dana pelunasan haji secara lebih optimal dan lebih stabil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alaslan, Amtai, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, and Siti Rahmi. 2023.

*Penelitian Metode Kualitatif*. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrbh>.

Bahiyah, Umamatul, and Septi Gumindari. 2024. 4 General and Specific Research *Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Bahasa Arab Melalui Aplikasi Plotagon Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon*. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.

Devianita, Devianita. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2(1): 43–55. doi:10.54045/mutawazin.v2i1.236.

Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali. 2023. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 6(2): 300–303. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>.

Mahmudi, Mohammad, and Khairul Jannah. 2023. "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang." *Journal of Economic and Islamic Research* 2(1): 83–96. doi:10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.78.

Pokhrel, Sakinah. 2024. 15 *Ayan No TitleEAENH*.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA."

*Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMB](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMB)

[https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMB](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMB)  
ETU NGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.